

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penulis pahami sebelumnya yaitu mengenai hukum yang merupakan produk politik, yaitu merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan terkhusus dalam hal ini adalah terdapat di dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2019 yang mengamanatkan pemilu serentak, dari uraian diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut: (1) Ketika suatu partai politik memenangkan suara rakyat dalam pemilihan umum yang demokratis, maka partai yang memenangkan suara rakyat terbanyak berarti partai tersebut memperoleh jalan menuju kekuasaan. Dalam hal ini partai politik terpilih memiliki pengaruh besar dalam menentukan (membuat) kebijakan.

Partai-partai politik berperan penting dalam mengambil bagian di pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh warga negara dalam sebuah proses yang menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, dengan partai politik warga negara dapat ambil bagian dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik di eksekutif maupun legislatif setelah melalui proses kontestasi pada saat pemilihan umum di gelar.

Seperti yang penulis ketahui di awal pembahasan bahwa hukum adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan negara untuk menciptakan sistem hukum guna mencapai tujuan negara yang di cita-citakan bangsa Indonesia.⁽²⁾ Sebuah kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan banyak perdebatan dari berbagai kalangan, begitupun dengan Penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak 2019 yang menimbulkan pro dan kontra antar partai politik. Hal ini terealisasi pada saat pengambilan keputusan tentang *Presidential Threshold* yang dilakukan melalui mekanisme voting yang diwarnai dengan aksi walk out dari beberapa fraksi partai politik pada saat sidang paripurna di DPR.

Dalam namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat, terdapat enam partai koalisi pendukung pemerintah yang memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah terkait isu *Presidential Threshold*, yakni Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Dasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Namun secara politik juga merupakan jalan tengah dari dua kutub pilihan ambang batas 0% dan 20% atau 25% kami memandang, bahwa dengan ambang batasi ini peraturan pemilu presiden tidak akan menjadi terlalu susah untuk diikuti oleh para kontestan dalam rangka mencapai koalisi dalam mengusung pasangan calon presiden atau wakil presiden. Pun demikian tidak terlalu memudahkan pencalonan dengan membuka terlalu

terbuka bagi semua kalangan yang bahkan belum pernah teruji dalam pemilu sebelumnya sekalipun.

Namun dari segi materi muatan perundang-undangan, ketentuan dalam pasal ini tidak mencerminkan beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini justru membuat gaduh di kalangan masyarakat. yang harusnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang seharusnya lebih didahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

B. Saran

Salah satu tujuan diberlakukannya sistem *Presidential Threshold* adalah untuk memperkuat sistem presidensial, semestinya keberadaan *Presidential Threshold* tidak diberlakukan lagi mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Tanpa harus mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Dimana setiap pelaksanaan pemilu, partai politik peserta pemilu bisa berbeda-beda.

Hal ini kemudian disebut ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Presidential Threshold*. Namun bagi penulis hal tersebut memangkas hak politik setiap individu, yang mana setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti dan berperan aktif dalam proses pelaksanaan politik, untuk pemilu selanjutnya harusnya tidak menekankan pada ambang batas perolehan suara, yang

tentunya tidak memangkas hak politik masyarakat.. Saran saya tidak perlu ada ketentuan ambang batas (nol %) yang tertera di undang-undang yang menyulitkan peserta partai politik mencalonkan pasangan calon usungannya. Sebaiknya di berikan kebebasan kepada masing-masing partai politik untuk berkoalisi dengan partai politik lain dengan kualifikasi dari partai politik itu sendiri.